

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM  
PENYALURAN ZAKAT DI KOTA MANADO  
DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT<sup>1</sup>**

Oleh: M. Rheza. R. S.<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Dr. Abdurahman Konoras, SH, MH

Firdja Baftim, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan undang-undang terhadap pengaturan hukum Islam terkait dengan zakat di Indonesia dan bagaimanakah peranan Badan Amil Zakat Nasional di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Zakat merupakan pranata keagamaan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk ditunaikan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Maka, dengan tujuan yang dimaksud diatas serta mencapai tujuan dari zakat itu sendiri yakni meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disusun untuk mengatur perihal yang dimaksud. Mengenai ketentuan lebih lanjut pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur lebih rinci dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014. 2. Undang-Undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelolaan zakat ini dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. BAZNAS Kota Manado melalui proses persiapan pembentukannya yang dapat dikatakan sangat panjang, dikukuhkan pada tanggal 6 april 2017. Namun, telah berjalan secara efektif jauh sebelumnya. Masalah-masalah kemudian ditemui seiring

berjalannya umur kepengurusan BAZNAS yang baru menginjak 1 tahun. Pada umumnya masyarakat belum mempercayai BAZNAS sepenuhnya. Masyarakat luas kota Manado masih sangat mempercayai badan amil zakat yang sifatnya masih cenderung sangat tradisional.

**Kata kunci:** Peran Badan Amil Zakat Nasional, Penyaluran Zakat.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Zakat di Indonesia sejak awal dikelola tanpa keterlibatan negara. Pada awal kemerdekaan, serupa dengan kebijakan kolonial, pemerintah memilih posisi tidak turut campur tangan pada pengelolaan zakat yang ada. Dengan demikian, zakat dijalankan secara individual-tradisional, dengan ditopang dua institusi keagamaan terpenting yakni mesjid dan pesantren.<sup>3</sup>

Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>4</sup> Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>5</sup> Hal ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>6</sup>

Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dibentuknya lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional ialah Badan Amil Zakat Nasional

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101228

<sup>3</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/30045-ID-analisis-terhadap-undang-undang-nomor-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat-pe.pdf> diakses pada tanggal 3 Maret 2018

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XI Agama Pasal 29 Ayat 2

<sup>5</sup> <https://docplayer.info/111667-penjelasan-atas-undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat.html> diakses pada tanggal 3 Maret 2018

<sup>6</sup> *Ibid*

(BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>7</sup> BAZNAS tersebut mempunyai tugas secara nasional yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi : Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>8</sup>

Badan Amil Zakat Nasional juga menyelenggarakan fungsi secara nasional yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :<sup>9</sup>

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Badan Amil Zakat Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut intinya menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi. Khususnya di Kota Manado, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Manado yang berkedudukan di Jalan. W. R. Supratman, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi-Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado, pada umumnya masyarakat belum mempercayai BAZNAS sepenuhnya. Masyarakat luas kota Manado masih sangat mempercayai badan amil zakat yang sifatnya masih cenderung sangat tradisional. Seperti badan amil zakat yang terbentuk secara momentual seperti amil zakat di mesjid-mesjid yang dibentuk khusus untuk mengumpulkan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Kesadaran masyarakat akan keberadaan BAZNAS relatif masih sangat rendah. Banyak muzaki-muzaki yang menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa perantara. Hal ini tidak dapat dipersalahkan karena hukum syariah membolehkan hal tersebut. Baznas Kota Manado agar kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membahas mengenai Pengelolaan Zakat dengan mengambil judul: **"Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penyaluran Zakat Di Kota Manado Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"**

#### **B. Rumusan masalah :**

1. Bagaimanakah penerapan undang-undang terhadap pengaturan hukum Islam terkait dengan zakat di Indonesia?
2. Bagaimanakah peranan Badan Amil Zakat Nasional di kota Manado?

#### **C. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat".<sup>10</sup> Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, h. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 5-6.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 3.

tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (*fact finding*).<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan undang-undang terhadap pengaturan hukum Islam terkait dengan zakat di Indonesia

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai kekuatan hukum yang mengatur tentang zakat tersebut. Dalam Al-qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang hukum zakat bagi setiap Muslim, diantaranya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengajarkan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. QS. Al-Baqarah: 277<sup>12</sup>

“Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. QS. Fushilat [4]: 6-7<sup>13</sup>

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Baqarah [2]: 110<sup>14</sup>

“Tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlasakan ibadah dan ta'at kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan

shalat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus”. QS. Al-Bayyinah [98]: 5<sup>15</sup>

Beberapa hadits juga dijelaskan tentang hukum zakat tersebut, hadits merupakan sabda, perbuatan, yang diambil dari Rasulullah Saw. Diantaranya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, telah berkata “Sesungguhnya saya telah memaafkan kamu dari sedekah kuda dan sahaya, maka bayarlah zakat perak, tiap-tiap empat puluh dirham satu dirham, 190 dirham belum wajib zakatnya, dan apabila sampai 200 dirham zakatnya lima dirham”.<sup>16</sup> Hadits Tirmidzi nomor 563

Permasalahan zakat yang sangat kompleks, membutuhkan dasar hukum dan praktek yang rumit, karena berhubungan dengan ketentuan harta yang harus dizakati, sistem perhitungan dan golongan-golongan yang berhak mendapatkannya. Dalam hal tersebut Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dibentuknya lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Objek dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 diatur pada Pasal 1 angka (2), (3), (4), (11) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dengan redaksi ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 50.

<sup>12</sup> H. Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam, Loc. Cit*, h. 192.

<sup>13</sup> Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, Loc. Cit*, h. 8.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 19.

<sup>15</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Loc. Cit*, h. 13.

<sup>16</sup> H. Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam, Loc. Cit*, h. 195.

<sup>17</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, h. 5.

<sup>18</sup> *Ibid*. Hal 2-3.

4. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011).
5. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
6. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya;
  - c. Perniagaan;
  - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
  - e. Peternakan dan perikanan;
  - f. Pertambangan;
  - g. Perindustrian;
  - h. Pendapatan dan jasa; dan
  - i. Rikaz. (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
7. Zakat mal sebagaimana dimaksud ada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara umum mengatur subjek maupun objek yang terlibat perihal pengelolaan zakat dalam ketentuan Pasal 1 mengenai ketentuan umum subjek pengelolaan zakat pada ketentuan Pasal 1 angka (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (12) dengan redaksi seperti berikut:<sup>19</sup>

1. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
2. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
3. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melaukan pengelolaan zakat secara nasional. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas

membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
6. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Mengenai pengelolaan zakat yang dimaksud dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>20</sup> Tujuan dari pengelolaan zakat itu menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan untuk:<sup>21</sup>

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat itu sendiri menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>22</sup>

1. Syariat Islam;
2. Amanah;
3. Kemanfaatan;
4. Keadilan;
5. Kepastian hukum;
6. Terintegrasi; dan
7. Akuntabilitas.

Mengenai fungsi BAZNAS Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur:<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Hal. 2-3.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 4

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 5-6.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **B. Peranan Badan Amil Zakat Nasional di Kota Manado**

BAZNAS sejarahnya merupakan lembaga yang masih terhitung muda umurnya. Sejak pembentukannya pada tahun 2010, BAZNAS berhasil membentuk 34 BAZNAS Provinsi. Khususnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah menaungi 5 BAZNAS kabupaten/kota. Yakni, BAZNAS Bolaang Mongondow, BAZNAS Bolaang Mongondow Selatan, BAZNAS Kab. Sangihe, BAZNAS Kota Manado, dan BAZNAS Kota Tomohon.

BAZNAS Kota Manado melalui proses persiapan pembentukannya yang dapat dikatakan sangat panjang, dikukuhkan pada tanggal 6 april 2017. Namun, telah berjalan secara efektif jauh sebelumnya. Masalah-masalah kemudian ditemui seiring berjalannya umur kepengurusan BAZNAS yang baru menginjak 1 tahun. Pada umumnya masyarakat belum mempercayai BAZNAS sepenuhnya. Masyarakat luas kota Manado masih sangat mempercayai badan amil zakat yang sifatnya masih cenderung sangat tradisional. Seperti badan amil zakat yang terbentuk secara momentual seperti amil zakat di mesjid-mesjid

yang dibentuk khusus untuk mengumpulkan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Kesadaran masyarakat akan keberadaan BAZNAS relatif masih sangat rendah. Banyak muzaki-muzaki yang menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa perantara. Hal ini tidak dapat dipersalahkan karena hukum syariah membolehkan hal tersebut. Eksistensi BAZNAS seringkali tertutupi oleh banyaknya yayasan-yayasan sosial keagamaan yang jumlahnya sangat banyak dengan perbandingan kedewasaan organisasi yang bisa dikatakan jauh lebih dewasa dari pada BAZNAS Kota Manado. Serta adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan BAZNAS LAZ dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah, sosial, berbentuk badan hukum umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZNAS. Peran keduanya tidak boleh diartikan terjadinya persaingan dalam mendapatkan *mustahik* zakat. persaingan dalam hal ini boleh diartikan sebagai *fastabiqul khairat* (belomba-lomba dalam kebaikan) dengan cara mengajak orang menunaikan rukun Islam yang ke-tiga yakni membayar zakat. Mengingat keberadaan BAZNAS Kota Manado yang terhitung masih sangat muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Manado yang diwakili oleh bapak Ghaib Amien. Berlangsung pada tanggal 12 April 2018 di kantor BAZNAS Kota Manado. Masalah-masalah di atas menjadi pemicu rendahnya ataupun minimnya kinerja BAZNAS.

Mekanisme penyelegaraan zakat di kota Manado kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yakni, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tahap pengumpulan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 21 sampai Pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Dalam ranga pengumpulan zakat, muzaki, melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011).
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat

<sup>24</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, *Loc. Cit.* h. 11-12.

- meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011).
3. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  4. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  5. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Setelah tahapan pengumpulan telah berjalan sebagaimana dimaksud maka pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
2. Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Secara umum, menurut data yang diterima oleh BAZNAS Kota Manado, pihaknya memiliki lima program tetap yang ditetapkan untuk dilaksanakan membantu kaum yang membutuhkannya, sesuai dengan ketentuan agama. Dari sampel data laporan pendistribusian BAZNAS Kota Manado, ada beberapa poin yang dapat dihasilkan yaitu:

1. Jumlah muzaki yang mencapai 202 yang secara perkembangannya memang di pengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat tentang BAZNAZ di kota Manado.
2. Jumlah Mustahik yang mencapai 294 dengan kategori mustahik yang menerima dana zakat haruslah sesuai dengan 8 *ashnaf* "sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang Fakir, Miskin, pengurus

zakat (amil), orang-orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), untuk memerdekakan budak-budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim) untuk di jalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). QS At'taubah: 60

3. Lima program kerja BAZNAS Kota Manado yang dimaksud terdiri dari Program Manado Peduli, Manado Sehat, Manado Cerdas, Manado Makmur, dan Manado Taqwa.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di kota Manado bisa dilihat dari jumlah muzaki, keputusan muzaki membayarkan zakatnya melalui BAZNAS merupakan hasil pemilihan diantara berbagai tempat untuk menunaikan zakat. yang mempengaruhi motivasi dan keputusan muzaki membayar zakatnya ke BAZNAS faktor dimaksudkan adalah pemahaman agama terhadap kewajiban membayar zakat, pemahaman yang lebih luas dari muzaki akan menimbulkan dampak yang cukup besar dalam perkembangan BAZNAS di kota Manado. Tingkat kepercayaan di pengaruhi juga mudahnya akses informasi dalam pertanggung jawaban pengelolaan zakat, keterbukaan informasi yaitu berupa adanya akses yang cukup mudah bagi masyarakat sebagai pertanggung jawaban publik serta peningkatan manajemen pengelolaan akan mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk mendorong muzaki membayarkan zakatnya ke BAZNAS.

Prestasi BAZNAS kota Manado tidak dapat serta merta dianggap remeh hanya karena faktor usia kepengurusannya. Kontribusi BAZNAS pada pembinaan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dapat dikatakan sangat intens dan berbanding terbalik dengan eksistensinya. Tetapi dapat juga dilihat bentuk respon dari masyarakat dengan semakin bertambahnya jumlah muzaki serta daerah penyaluran hasil rekapitulasi dari sembilan kecamatan ada dua kecamatan yang jumlah muzaknya cukup besar namun terjadi penurunan hampir dalam satu tahun ini yaitu kecamatan tuminting dan kecamatan wenang, disini dapat dilihat menurunnya angka mustahik berarti angka kemiskinan mulai menurun dan perputaran

perekonomian makin baik dengan adanya BAZNAS Kota Manado. Dengan penyaluran zakat lebih BAZNAS Kota Manado terlibat membantu pengembangan ekonomi masyarakat dengan salah satu programnya, yakni program Manado Makmur. Media pemberitaan massa menyebutkan lewat program ini BAZNAS berhasil menyalurkan bantuan kepada 11 mustahik di berbagai wilayah kota Manado, agar bisa mengembangkan usaha para mustahik tersebut menjadi lebih baik lagi. Besaran bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil atau para mustahik tersebut bersifat variatif. Tergantung dari usulan permohonan yang disampaikan ke BAZNAS. Namun, sebelum memberikan bantuan tersebut BAZNAS melakukan tahap penyaringan ataupun seleksi terhadap pemohon terkait dengan kelayakan para pemohon untuk menjadi mustahik atau tidak. Pada pemberitaan tersebut ketua BAZNAS Kota Manado menambahkan bantuan tersebut dinilai tepat sasaran karena kandidat mustahik benar-benar diseleksi secara teliti. Beliau menambahkan untuk mengatur agar bantuan yang diberikan kepada mustahik benar tepat sasaran dan tidak terjadi penerimaan ganda, BAZNAS Kota Manado selalu berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi SULUT.<sup>25</sup> Berikutnya pada perayaan hari besar umat Islam Idul Fitri 1437 Hijriah, BAZNAS Kota Manado menyalurkan 500 paket zakat yang disumbangkan kepada mustahik. Kegiatan penyaluran zakat ini memfasilitasi para PNS yang beragama Islam untuk mengambil peran sebagai muzaki melalui program pembayaran zakat dengan sistem potong gaji.<sup>26</sup> Kemudian BAZNAS Kota Manado juga sangat peka terhadap derita korban bencana alam banjir bandang yang melanda kota Manado pada awal tahun 2014. Bertempat di kantor Kementerian Agama Kota Manado, BAZNAS Kota Manado menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Manado dan Ketua BAZNAS Kota Manado

<sup>25</sup>

<https://manado.antaranews.com/berita/31524/BAZNAS-bantu-ekonomi-masyarakat-lewat-manado-makmur> diakses pada tanggal 13 april 2018

<sup>26</sup>[http://sulut.kemenag.go.id/detail\\_berita.php?id=380465/BAZNAS%20Manado%20Salurkan%20500%20Paket%20Zakat](http://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=380465/BAZNAS%20Manado%20Salurkan%20500%20Paket%20Zakat) diakses pada tanggal 13 april 2018

kepada 43 warga, berdasarkan data yang telah terverifikasi. Melalui kesempatan tersebut Kepala Kemenag berharap selain daripada zakat tersebut bermanfaat bagi para penerimanya, kepala kemenag pun berharap hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan BAZNAS dan kesadaran masyarakat akan zakat menjadi sangat penting. Selain daripada itu BAZNAS Kota Manado langsung mengajukan permohonan sumbangan kepada BAZNAS pusat dan langsung dijawab melalui respon yang luar biasa berupa sumbangan dana sebesar Rp.130.000.000.<sup>27</sup>

Salah satu kontribusi dari BAZNAS terhadap program pengembang ekonomi yang terkini adalah Festival Kuliner Halal yang melibatkan langsung para mustahik sebagai partisipan festival tersebut. Festival Kuliner Halal merupakan wadah para muzakki atau orang yang membayar zakat. Kegiatan ini merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat guna mendorong minat untuk berwira usaha. Selain di bidang kuliner kegiatan ini juga diharapkan dapat mengembangkan wawasan ekonomi masyarakat lewat berbagai seminar yang juga merupakan isi dari kegiatan tersebut. Melalui program diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan mustahik pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dimaksudkan sebagai peningkatan kesejahteraan mustahik adalah dengan adanya festival ini mustahik dapat menjadi wira usaha handal dan melipatkan gandakan modal usaha yang merupakan zakat ataupun bantuan menjadi kemandirian finansial yang mumpuni.<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Zakat merupakan pranata keagamaan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk ditunaikan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Maka, dengan tujuan yang dimaksud diatas serta mencapai

<sup>27</sup> <https://beritamanado.com/BAZNAS-kota-manado-serahkan-zakat-bencana/> diakses pada tanggal 15 april 2018

<sup>28</sup> <https://beritamanado.com/BAZNAS-kota-manado-serahkan-zakat-bencana/> diakses pada tanggal 15 april 2018

tujuan dari zakat itu sendiri yakni meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disusun untuk mengatur perihal yang dimaksud. Mengenai ketentuan lebih lanjut pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur lebih rinci dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

2. Undang-Undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelolaan zakat ini dalam Undang-Undang *a quo* disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

BAZNAS Kota Manado melalui proses persiapan pembentukannya yang dapat dikatakan sangat panjang, dikukuhkan pada tanggal 6 april 2017. Namun, telah berjalan secara efektif jauh sebelumnya. Masalah-masalah kemudian ditemui seiring berjalannya umur kepengurusan BAZNAS yang baru menginjak 1 tahun. Pada umumnya masyarakat belum mempercayai BAZNAS sepenuhnya. Masyarakat luas kota Manado masih sangat mempercayai badan amil zakat yang sifatnya masih cenderung sangat tradisional.

## B. SARAN

1. Kepada lembaga atau pembentuk undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, seharusnya lebih proaktif dalam menghadapi permasalahan zakat di Indonesia. Hal ini merupakan suatu tindakan dari lembaga BAZNAS dalam mengurangi angka kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip adil dan makmur.
2. Kepada BAZNAS Kota Manado perlu diadakan sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak termasuk sosialisasi langsung ke setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Manado agar setiap masyarakat Kota Manado mengenal tugas dan fungsi BAZNAS Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER LITERATUR

- Arifin Gus. 2011. *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo.
- Ash-shiddieqy M. Hasbi. 2010. *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan terjemahan*. CV Diponegoro. Bandung
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*. UIN Malang Press. Malang
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Malik Syaikh Muhammad. 2003. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta.
- Mamudji Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Penerbit Fakultas Hukum-UI.
- Qadir Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjid H. Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo.
- Sari Elisa Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT. Grasindo.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press Jakarta.
- Solichin. 2010. *Hml Candradimuka*. Sinergi Persadatama Foundation.
- Sunggono Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

### SUMBER UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI Agama
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38

### SUMBER LAIN

- <https://media.neliti.com/media/publications/30045-ID-analisis-terhadap-undang-undang-nomor-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat-pe.pdf>
- <https://docplayer.info/111667-penjelasan-atas-undang-undang-republik-indonesia->



nomor-23-tahun-2011-tentang-  
pengelolaan-zakat.html  
<https://Repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36182/1/LUTFI20HIDAYAT.pdf>  
<https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html>.  
[www.fiqhmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html](http://www.fiqhmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html)  
<https://globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah>  
<http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan.html>.  
<http://www.pusat.baznaz.go.id/peran-baznaz-sebagai-lembaga-nonstruktural/>  
<https://manado.antaranews.com/berita/31524/BAZNAS-bantu-ekonomi-masyarakat-lewat-manado-makmur>  
[http://sulut.kemenag.go.id/detail\\_berita.php?id=380465/BAZNAS%20Manado%20Salurkankan%20500%20Paket%20Zakat](http://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=380465/BAZNAS%20Manado%20Salurkankan%20500%20Paket%20Zakat)  
<https://beritamanado.com/BAZNAS-kota-manado-serahkan-zakat-bencana/>  
<https://beritamanado.com/BAZNAS-kota-manado-serahkan-zakat-bencana/>